



**PUTUSAN**  
**Nomor 569 K/TUN/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- I. PT SENA SANJAYA MAKMUR SEJAHTERA**, tempat kedudukan di Surabaya, yang diwakili oleh Andrea Prasatya Suhermanto, jabatan Direktur;
- II. PT INTI RIMBA PERSADA**, tempat kedudukan di Surabaya, yang diwakili oleh Mochamad Rizal, jabatan Direktur Utama; Selanjutnya keduanya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. H. Syaiful Ma`arif, S.H., CN., M.H., CLA., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Syaiful Ma`arif & Partners, beralamat di Jalan Juwingan Nomor 120, Surabaya 60282, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2022;

**Pemohon Kasasi I dan II;**

**Lawan**

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN DAERAH II**, tempat kedudukan di Jalan Yos Sudarso Nomor 12 Jakarta Utara; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yosa S. Gurmilang, S.H., M.H., jabatan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1273/-1.91, tanggal 13 April 2022;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 569 K/TUN/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) atas Tindakan Administrasi Pemerintahan yaitu tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat dengan tidak menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) pada tanggal 21 Juni 2021 terhadap Pekerjaan *Revitalisasi* Pelabuhan Pulau Sebira (Fisik) kepada PARA Penggugat, atas tindak lanjut terpilihnya para Penggugat sebagai pemenang tender yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 641/Pokja BPPBJ-18/-1.813.2/2021 perihal Paket Pekerjaan *Revitalisasi* Pelabuhan Pulau Sebira (Fisik) tanggal 11 Juni 2021 dan dalam *website* LPSE Provinsi DKI Jakarta;
3. Memerintahkan Tergugat untuk melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan yaitu melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yakni untuk menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) terhadap pekerjaan *Revitalisasi* Pelabuhan Pulau Sebira (Fisik) kepada para Penggugat, atas tindak lanjut terpilihnya para Penggugat sebagai pemenang tender yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 641/Pokja BPPBJ-18/- 1.813.212021 perihal Paket Pekerjaan *Revitalisasi* Pelabuhan Pulau Sebira (Fisik) tanggal 11 Juni 2021 dan dalam *website* LPSE Provinsi DKI Jakarta, sekaligus untuk melanjutkan dengan Penandatanganan Kontrak atas pekerjaan *Revitalisasi* Pelabuhan Pulau Sebira (Fisik);
4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 569 K/TUN/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat tidak dapat menggugat ataupun memenuhi ganti rugi apapun sesuai persyaratan kualifikasi teknis yang tertuang dalam LPSE;
2. Gugatan Penggugat yang diajukan tidak dapat diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 223/G/TF/2021/PTUN.JKT, tanggal 9 Februari 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 102/B/TF/2022/PT.TUN.JKT., tanggal 16 Juni 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan II masing-masing pada tanggal 17 Juni 2022 dan diterima masing-masing pada tanggal 17 Juni 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan II diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Juni 2022, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 29 Juni 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 29 Juni 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I dan II meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 223/G/TF/2021/PTUN.JKT tertanggal 9 Februari 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 102/B/TF/2022/PT.TUN.JKT tertanggal 16 Juni 2022;

Mengadili Sendiri:

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 569 K/TUN/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat/para Pemohon Banding/para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) atas Tindakan Administrasi Pemerintahan yaitu tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi dengan tidak menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) pada tanggal 21 Juni 2021 terhadap Pekerjaan Revitalisasi Pelabuhan Pulau Sebra (Fisik) kepada para Penggugat/para Pemohon Banding/para Pemohon Kasasi, atas tindak lanjut terpilihnya para Penggugat/para Pemohon Banding/para Pemohon Kasasi sebagai pemenang tender yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 641/Pokja BPPBJ-18/-1.813.2/2021 perihal Paket Pekerjaan Revitalisasi Pelabuhan Pulau Sebra (Fisik) tanggal 11 Juni 2021 dan dalam *website* LPSE Provinsi DKI Jakarta;
3. Memerintahkan Tergugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi untuk melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan yaitu melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yakni untuk menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) terhadap pekerjaan Revitalisasi Pelabuhan Pulau Sebra (Fisik) kepada para Penggugat/para Pemohon Banding/para Pemohon Kasasi, atas tindak lanjut terpilihnya para Penggugat/para Pemohon Banding/para Pemohon Kasasi sebagai pemenang tender yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 641/Pokja BPPBJ-18/-1.813.2/2021 perihal Paket Pekerjaan Revitalisasi Pelabuhan Pulau Sebra (Fisik) tanggal 11 Juni 2021 dan dalam *website* LPSE Provinsi DKI Jakarta, sekaligus untuk melanjutkan dengan Penandatanganan Kontrak atas pekerjaan Revitalisasi Pelabuhan Pulau Sebra (Fisik);
4. Menghukum Tergugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 569 K/TUN/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 3 Agustus 2022 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Pemohon Kasasi I dan II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *judex facti* sudah benar, tidak salah menerapkan hukum, karena walaupun berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan, Penggugat dinyatakan sebagai pemenang tender, akan tetapi setelah diteliti semua hal yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan proyek tersebut, ternyata terdapat hal-hal yang tidak dapat dipenuhi oleh Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan 41.7 huruf a angka 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Halaman 67 dari 71 halaman Putusan Nomor : 223/G/TFI2021IPTUN.JKT Penyedia, Tergugat berwenang untuk tidak menindaklanjuti Berita Acara Hasil Pemilihan semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi I dan II dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 569 K/TUN/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **PT SENA SANJAYA MAKMUR SEJAHTERA** dan Pemohon Kasasi II **PT INTI RIMBA PERSADA**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is. Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan A. Tirta Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Is. Sudaryono, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 569 K/TUN/2022





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

A. Tirta Irawan, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera,  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Simbar Kristianto, S.H.  
NIP 196202021986121001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 569 K/TUN/2022